

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bentuk pertanggungjawaban hukum Puskesmas Ulak Karang terhadap pasien akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan pada prinsipnya diwujudkan melalui tanggung jawab perdata, khususnya dalam bentuk pemberian ganti kerugian dan pemulihan kondisi pasien yang dirugikan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan setelah Puskesmas melakukan penelusuran dan evaluasi internal untuk memastikan adanya unsur kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, Puskesmas juga menjalankan tanggung jawab mutu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pasien.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kelalaian dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Ulak Karang bersifat kompleks dan saling berkaitan, baik yang bersumber dari faktor individu maupun faktor sistem. Faktor tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja tenaga kesehatan, kelelahan dan tekanan kerja, kurangnya pelatihan dan pembaruan kompetensi, minimnya edukasi kepada pasien, belum efektifnya sistem pelaporan insiden keselamatan pasien, tekanan tuntutan pelayanan dari masyarakat, sistem administrasi yang belum optimal, kurangnya kesadaran hukum tenaga kesehatan, serta komunikasi antar tenaga kesehatan yang belum berjalan secara efektif.

3. Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Ulak Karang dalam menangani dan mencegah kelalaian pelayanan kesehatan telah diarahkan pada perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain melalui penataan sumber daya manusia, pengaturan beban dan jam kerja, peningkatan pelatihan dan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan edukasi kepada pasien, pembentukan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien, peningkatan kesadaran hukum tenaga kesehatan, perbaikan sistem administrasi pelayanan kesehatan, pengelolaan tekanan tuntutan pelayanan dari masyarakat, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen Puskesmas untuk meningkatkan keselamatan pasien dan melaksanakan tanggung jawab hukumnya secara berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Puskesmas Ulak Karang Kota Padang, disarankan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memperkuat sistem manajemen risiko dan keselamatan pasien, khususnya dalam pelayanan obat. Penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai beban kerja, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pencatatan medis, serta penguatan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien perlu dilakukan secara konsisten agar kelalaian dapat dicegah sejak dini.

2. Bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Ulak Karang, disarankan untuk meningkatkan profesionalisme, kehati-hatian, serta kesadaran hukum dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Pelatihan berkelanjutan mengenai keselamatan pasien, standar operasional prosedur, dan aspek hukum pelayanan kesehatan perlu diikuti secara aktif agar risiko kelalaian dapat diminimalisir dan hak-hak pasien dapat terlindungi.
3. Bagi masyarakat atau pasien, disarankan agar lebih memahami prosedur dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku di Puskesmas serta berperan aktif dalam pelayanan, termasuk dengan memberikan informasi kesehatan secara jujur dan mengikuti petunjuk tenaga kesehatan. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan mekanisme pengaduan yang tersedia secara konstruktif apabila mengalami kerugian akibat pelayanan kesehatan.
4. Bagi pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk memberikan dukungan kebijakan, pengawasan, serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap Puskesmas, khususnya dalam hal pemenuhan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penguatan regulasi teknis terkait keselamatan pasien dan pertanggungjawaban hukum fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irawan, Budi, 2017, *Sistem Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm. 55.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soewondo P, 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

### C. Sumber Lainnya

- Antara News, "Polresta Padang proses kasus salah obat di Puskesmas Ulak Karang," 18 Februari 2022.
- Baiq Winarti Nanda Lestari, 2025, "Tanggung Jawab Hukum Kepala Puskesmas Dalam Pemusnahan Obat Tidak Layak Guna", *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, Vol. (9 No.1).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Pedoman Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)*, Jakarta: Ditjen Kesehatan Masyarakat, (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2025).

Medic Nutricia, 2024, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif di Puskesmas”, *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Volume. 3 Nomor. 3.

“Qualitative Data Analysis, 2018, *A Methods Sourcebook*”, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman & Johnny Saldaña, Edisi Keempat, SAGE.

Siti Nur Aisyah Jamillah dan Sutarno & Yulianto, 2021, “Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1.

Vivi Alviana, Indra Afrita & Yeni Triana, 2024, “Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 5

Wulandari, Desi, 2021, “Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan dalam Kasus Kelalaian Medis di Puskesmas.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2.